




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN SKPD TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT kami dapat menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020.


Landasan dari Pembuatan Laporan ini adalah Surat Bupati Tanah Laut Nomor :130 /173/Tapem Perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Pertanggung jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Bupati yang disampaikan kepada DPRD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang telah berjalan,.

Penyajian Laporan Pertanggungjawaban SKPD ini kami rasa masih jauh dari sempurna, namun paling tidak dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya. Dengan kerendahan hati diharapkan adanya suatu saran serta masukan untuk kesempurnaan penyajian yang akan datang.

Terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat diselesaikannya penyusunan LKPJ & LPPD – SKPD ini.

Pelaihari, Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tanah Laut



Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP.19650116 199203 1 008

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
a. Dasar Hukum	1
2. Gambaran Umum SKPD	3
a. Struktur Organisasi.....	5
b. Kepegawaian	5
c. Kondisi Sarana dan Prasarana	8
d. Data Statistis.....	12
1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	12
2) Penanaman Modal	21
BAB II Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	
a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)...	22
b. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan.....	22
c. Program dan Kegiatan.....	23
d. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	24
e. Permasalahan dan Solusi	24
BAB III Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	31
BAB IV Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	32
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	33
2. Keberhasilan.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Selanjutnya dalam Pasal 154 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu secara normatif LKPJ memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban dimaksud dapat berupa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan atas penyelenggaraan Pemerintahan di daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, telah dibuat Peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme dan tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu unsur SKPD, berkewajiban untuk melaporkan hasil-hasil pelaksanaan Program dan kegiatan sebagai hasil kinerja selama satu tahun kepada Bupati Tanah Laut yang kemudian sebagai masukan untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada akhir Tahun Anggaran.

a. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

LPJ-SKPD – DPMPTSP 2020

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230).
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6)

2. Gambaran Umum SKPD


1. Struktur Organisasi

Sebagai suatu organisasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2016 Bab II Kedudukan dan Organisasi, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut (DPMPTSP) sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Bagian Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Keuangan dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi Investasi
 - b. Seksi Pelayanan Penanaman Modal dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
4. Bidang Data Informasi dan Pengaduan terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi
 - b. Seksi Pengaduan dan Pelayanan
5. Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha terdiri dari
 - a. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha dan
 - b. Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha
6. Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu terdiri dari
 - a. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu dan
 - b. Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Tertentu
7. UPT Dinas dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melihat struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut:



b. Kepegawaian

Sumber Daya Manusia

Tingkat Pendidikan	PNS (orang)	PTT (orang)	Jumlah (orang)
Strata 3 (Doktor)	-	-	-
Strata 2 (Pasca Sarjana)	2	-	2
Strata 1 (Sarjana)	15	4	19
Diploma	2	2	4

SLTA	3	4	7
SLTP	-	-	-
SD	-	-	-
Jumlah	22	10	32

Dengan Perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	1
4.	Kasubag Keuangan	1
5.	Staf Keuangan ASN	3
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1
7.	Staf Umum dan Kepegawaian ASN	2
8.	Staf Umum dan Kepegawaian PTT	2
9.	Kepala Bidang Penanaman Modal	1
10.	Kasi Promosi Investasi	1
11.	Kasi Pelayanan Penanaman Modal	1
12.	Staf Pelayanan Penanaman Modal PTT	1
13.	Kasi Pengawasan dan Pengendalian	1
14.	Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan	1
15.	Kasi Pengaduan Pelayanan	1

16	Staf Pengaduan Pelayanan PTT	3
17	Kasi Data dan Informasi	1
18	Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha	1
19	Kasi Perizinan Jasa Usaha	1
20	Staf Perizinan Jasa Usaha PTT	3
21	Kepala Bidang Perizinan Tertentu	1
22	Kasi Perizinan Tertentu	1
23	Staf Perizinan Tertentu ASN	1
24	Staf Perizinan Tertentu PTT	1

Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jlh	Keterangan
1.	Eselon II	1	Kepala Dinas
2.	Eselon III	5	Sekretaris dan Kabid
3.	Eselon IV	9	Kasubag dan Kasie
4.	Jabatan Fungsional Umum	7	
5.	PTT	10	
	Jumlah	32	

Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV	5	
2.	Golongan III	13	
3.	Golongan II	4	
4.	Golongan I	-	
5.	Non Golongan	10	Pegawai Tidak Tetap
	Jumlah	32	

Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki - Laki	17	7 Orang PTT
2.	Perempuan	15	3 Orang PTT
	Jumlah	32	

c. Kondisi Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung sarana dan prasarana sebagai berikut:

Daftar Aset DPMPTSP Tahun 2020

No.	Kode	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
1.		MESIN DAN PERALATAN	0	0
2.		Gedung dan Peralatan		

1.	Alat Angkutan (Mobil)	3	666.737.000,00
2.	Kendaraan roda 2	7	106.158.950,00
3.	GPS (Global Positioning System)	2	12.791.258,00
4.	Mesin Penghitung Uang	1	4.086.817,00
5.	Mesin Foto Copy	1	40.500.000,00
6.	Lemari Besi	1	44.727.272,00
7.	Lemari Kayu	1	2.000.000,00
8.	Rak besi	18	27.056.969,00
9.	Rak Kayu	3	7.010.000,00
10.	Filling Cabinet Besi	30	67.457.725,00
11.	Brand kas	1	18.722.200,00
12.	Lemari Display	1	5.000.000,00
13.	Papan Visual	1	16.347.272,00
14.	Alat Penghancur Kertas	1	2.374.772,00
15.	Mesin Absensi	1	11.950.000,00
16.	Alat Pemotong Kertas	1	2.900.000,00
18.	Display	1	50.960.000,00
19.	Mesin Laminating	1	3.100.000,00
20.	Papan Pengumuman	1	5.000.000,00
21.	Meja Kerja Kayu	42	76.620.762,00
22.	Meja Rapat	1	9.900.000,00
23.	Kursi Rapat	20	11.793.500,00

24.	Kursi Tamu	12	34.318.588,00
25.	Kursi Putar	8	8.200.000,00
26.	Kursi Biasa	50	26.539.830,00
27.	Pot Bunga	1	900.000,00
28.	Sofa	3	23.663.616,00
29.	Vacum Cleaner	1	2.500.000,00
30.	Lemari Es	1	1.500.000,00
31.	AC Split	16	81.003074,88
32.	Tandon Air	1	4.000.000,00
33.	Televisi	3	21.332.726,00
34.	Sound System	1	19.881.817,00
35.	Gordyin/Kray	4	10.780.750,00
36.	Tangga	2	2.244.545,00
37.	Alat Pemadam/Portable	2	1.749.000,00
38.	Alat Pembantu Kebakaran	2	1.463.000,00
39.	Lemari Buku Arsip	2	3.500.000,00
40.	Camera Electronic	3	19.874.194,00
41.	Layar Film/Projector	2	17.400.037,00
42.	Alat Studio Pemetaan Lainnya	1	6.750.000,00
43.	Facsimile	1	1.800.000,00
44.	Wireless Amplifier	1	6.994.000,00
45.	Genset	1	96.700.000,00

46.	Wheel Chair	1	1.798.103,00
47.	Alat Peraga Praktek Sekolah	7	7.982.701,00
48.	Uninterrupted Power Supply (UPS)	3	22.932.908,00
49.	PC Unit	38	309.639.818,84
50.	Laptop	10	102.932.272,00
51.	CPU	1	2.350.000,00
52.	Monitor	1	1.500.000,00
53.	Printer	19	47.473.600,00
54.	Scanner	12	30.818.863,33
55.	External/Portable Hardisk	1	770.000,00
56.	Server	1	31.755.681,00
57.	Hub	1	800.125,43
58.	Modem	3	1.575.300,00
59.	Wireless Access Point	3	4.458.339,60
60.	Peralatan Jaringan Lainnya	11	26.991.453,37
61.	Bangunan Gedung Kantor	1	1.390.237.306,60
62.	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	3	180.260.000,00
63.	Tugu Lainnya	1	8.888.400,00
64.	Tugu/Tanda Batas Administrasi	1	8.560.226,00
65.	Asset Tak Berwujud (Aplikasi)		472.476.079,52

Dari inventarisasi barang seperti yang kami sajikan diatas, Untuk pemenuhan akan sarana dan prasarana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada prinsipnya belum tercukupi baik itu di

sekretariat maupun di bidang-bidang sehingga diperlukan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kegiatan kantor. Mengingat APBD Kabupaten Tanah Laut sangat terbatas, untuk pemenuhan akan Sarana dan Prasarana dimaksud selalu menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah sehingga untuk pemenuhannya selalu bertahap sesuai dengan skala prioritas SKPD.

d. Data Statistis

1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Kronologis berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dimulai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Perizinan Satu Atap (UPPSA) dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 372 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003 operasionalnya tanggal 07 Juni 2004. Pada saat awal pembentukan UPPSA sudah ada 26 jenis perijinan yang dikelola oleh UPPSA namun penandatanganan perijinan masih melekat pada SKPD yang mengelola perizinan. Kemudian pada 12 Januari tahun 2009 statusnya ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang dikelola sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Kemudian pada 13 Juli 2010 status organisasinya ditingkatkan lagi dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, perizinan yang dilimpahkan ke BP2T sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut. Kewenangan masih sama sesuai dengan sewaktu masih menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Kemudian dengan bergabungnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
2. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten.
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
4. Izin Membuka Tanah.
 - a. Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
5. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
6. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Pedesaan dan Perkotaan.
7. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu.
8. Izin Usaha Perbengkelan.
9. Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten.
10. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten.
11. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
12. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
13. Izin Usaha Penyelenggaraan Penyeberangan.
14. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal.
15. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan, Sungai dan Danau.
16. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal.
17. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal.
18. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan.
19. Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 (dua puluh empat) Jam.
20. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan.
21. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan.
22. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.

23. Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum (yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten).
24. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum (yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten).
25. Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringananya Dalam Daerah Kabupaten.
26. Izin Penutupan Jalan Umum.
27. Izin Penyelenggaraan Kursus (Primagama, Komputer, dll).
28. Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.
29. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.
30. Izin Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten.
31. Izin Rumah Sakit Bersalin Swasta.
32. Izin Klinik Swasta.
33. Izin Klinik Perusahaan.
34. Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan.
35. Izin Pendirian Apotek
36. Izin Toko Obat
37. Izin Toko Alat Kesehatan.
38. Izin Optik.
39. Izin Praktek Akupunktur.
40. Izin Praktek Panti Pijat/Refleksi.
41. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
42. Izin Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga.
43. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
44. Izin Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Kabupaten Termasuk Pemberian Izin Memberikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung.
45. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
46. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
47. Izin Pembuangan Limbah Cair.

48. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
49. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.
50. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
51. Izin Lingkungan.
52. Izin Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kabupaten.
53. Izin Pendaaur Ulang Sampah, Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan Oleh Swasta.
54. Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
55. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LKPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Izin Perubahan Lembaga Pelatihan Kerja; dan
 - b. Izin Penambahan Program Pelatihan Kerja Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
56. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (Baru, Perpanjangan, dan Perubahan).
57. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi (dengan wilayah keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten).
58. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam (Dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten).
59. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)/Izin Pengelolaan Pasar Rakyat
60. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
61. Izin Usaha Swalayan/Toko Modern.
62. Izin Usaha Perdagangan Minuman.
63. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah.
64. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Bagi Industri Kecil dan Menengah.
65. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Ikatan Pemerhati Psikologi Industri (IPPI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten.
66. Izin Kemetrolgian.
67. Izin Hiburan Umum.

68. Izin Usaha Pertanian (yang kegiatan usahanya dalam Kabupaten).
69. Izin Usaha Produksi Benih Pertanian.
70. Izin Penggilingan Padi.
71. Izin Usaha Perkebunan (IUP).
72. Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B)
73. Izin Usaha Penangkar/Pedagang Benih/Bibit Perkebunan.
74. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan.
75. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan.
76. Izin Usaha Pengecer (Toko, retail, dan sub distributor) obat hewan.
77. Izin Praktek Dokter/Mantri Hewan.
78. Izin Usaha Peternakan.
79. Izin Jagal.
80. Izin Pemotongan Ayam (Skala Besar).
81. Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten.
82. Izin Reklame.
83. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
84. Izin Praktek Psikiater.
85. Izin Usaha Perdagangan (IUP) dibidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
86. Izin Kapal Pengangkut Ikan.
87. Izin Pencucian Kendaraan Bermotor/Mobil.
88. Izin Rekomendasi Untuk Kegiatan Penelitian/Riset/Survey/Magang/Pengumpulan Data dan Bakti Sosial Kepada Masyarakat.
89. Izin Kajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Kelapa Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit.
90. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Kelapa Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit
91. Izin Usaha Perhotelan/Penginapan.
92. Izin Usaha Rumah Makan/Restoran.
93. Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
94. Izin Usaha Pengangkutan Ikan (SIKPI).

95. Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Pendelegasian sebagian kewenangan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Surat Keterangan Berusaha (SKB).
3. Persetujuan/Penolakan Izin Lokasi.
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
6. Tanda Daftar Industri (TDI).
7. Pendaftaran Peternakan Rakyat.
8. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P).
9. Surat Keterangan Tata Ruang (SKTR).
10. Surat Keterangan Asal (bagi daerah Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal),
11. Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
12. Surat Tanda Daftar Waralaba.
 - a. Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri.
 - b. Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri.
 - c. Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri.
13. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
15. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B)
16. Surat Tanda Daftar Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)
17. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP).
18. Rekomendasi Bebas Banjir.
19. Rekomendasi Surat Permohonan Persetujuan Benih Kelapa Sawit (SP2BKS).
20. Rekomendasi Tandan Buah Segar (TBS).
21. Rekomendasi Lahan Pertanian.
22. Rekomendasi Pengecer Pupuk Pestisida.
23. Rekomendasi Pengembangan Budidaya Pertanian.

24. Rekomendasi Uji Laboratorium Pakan Ternak.
25. Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
26. Sertifikat Laik Sehat Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).
27. Sertifikat Laik Sehat Jasaboga (Catering dan Rumah Makan/Restoran).
28. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta.
29. Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK).
30. Pembatalan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus.

Berikut disajikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Selama 5 tahun terakhir sebagaimana tabel 1.2 halaman berikut berikut :

Tabel 1.2

**REALISASI PENERBITAN IJIN DAN PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH SETIAP TAHUN**

No.	Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Izin	Jumlah Penerimaan	Izin	Jumlah Penerimaan	Izin	Jumlah Penerimaan	Izin	Jumlah Penerimaan	Izin	Jumlah Penerimaan	Izin	Jumlah Penerimaan
1.	TDP	609		615		582		589					
	* PERORANGAN									449		398	
	* CV									141		91	
	* PT									60		50	
	* KOPERASI									8		12	
	* LAINNYA									2		16	
2.	SIUP	568		586		591		586		672		578	
3.	TANDA DAFTAR INDUSTRI/UII	22		15		4/2		9		3			
4.	TDG (Tanda Daftar Gudang)									2		2	
4.	IJIN GANGGUAN HO (Izin Lingkungan Limbah B3 & Cair)	178		232		113		56					
	* IZIN LINGKUNGAN												
	* IZIN LIMBAH B3									22		40	
	* IZIN LIMBAH CAIR									22		18	
5.	IMB	170	1,209,006,380	216	1,486,887,562	216	2,571,789,970	185	990,769,375	225	1,312,203,610	255	779,579,04
6.	SIUK	190		86		88		108		74		39	
7.	IJIN USAHA PERKEBUNAN	2		6		3						1	
8.	IJIN USAHA HUBUNAN UMUM	12		15		14				6			
9.	IJIN PEMBUKAAN KOPERASI									1			
10.	IJIN KOPERASI SIMPAN PINJAM									1		2	
11.	IJIN RENTAL PLAYSTATION/GAME												
12.	IJIN REKLAME	107		132		149		129		117		137	
13.	IJIN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET												
14.	IJIN USAHA PERIKANAN (Pencatatan Kapal Perikanan)	20		14		44		36		47		45	
15.	IJIN PENANGKAPAN IKAN	21		24									
16.	IJIN USAHA TOKO MODERN	1				12		7		10		8	
17.	IJIN KETERANGAN TEMPAT USAHA	1226	361,620,000	1,220	404,362,235	1,238	392,220,000	1,247	385,470,000		395,240,000		335,027,00
	* PERORANGAN												
	* CV									770		699	
	* PT									380		305	
	* LAINNYA									213		182	
18.	IJIN USAHA PETERNAKAN	3				7				2		5	
19.	IJIN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT	1		2									
20.	IJIN PENGGLINGAN PADI	2		4		5		1		2		5	
21.	IJIN PENUMPULAN BAHAN BAKAR MINYAK / BBM	12		3		9		9		8		8	
22.	IJIN PRAKTEK DOKTER HEWAN					1				2		3	
23.	IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS					3				3			

2. Penanaman Modal

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dari Perda ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut (DPMPTSP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Indikator Kinerja menurut Urusan Bidang Penanaman Modal adalah :

- a. Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)
- b. Jumlah Nilai Investasi bersekal Nasional (PMDN/PMA)
- c. Rasio daya serap tenaga kerja
- d. Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN

Kemudian dari 4 (empat) Indikator Kinerja Penanaman Modal menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut dalam Renstra DPMPTSP 2018 – 2023 diambil :

- a. Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Target Kinerja Sasaran Penanaman Modal dan PTSP untuk masa tahun rentra sbb :

Indikator Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun					Ket
	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Tingkat Investasi Daerah (PM)	Naik 5%	Naik 5%	Naik 5%	Naik 5%	Naik 5%	Dlm Juta
	845.192	887.452	931.824	978.415	1.027.336	
2. Tingkat Kepuasan masyarakat (PTSP)	80	80	80	80	80	Nilai

B A B II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

a. Tingkat Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Target sasaran Renstra pada tahun berjalan (2020) selalu mengacu pada (penjabaran) Renstra 2018 - 2023 (sebagaimana data statistik diatas) yaitu Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang telah ditetapkan dalam 5 tahun masa renstra. Untuk melihat sasaran strategis sesuai dengan Renstra dan target untuk tahun 2020 dapat di gambarkan sebagai berikut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	887.452.000.000	958.989.735.288	108,06 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	80 (Baik)	87,68 (sangat baik)	

b. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya. Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun RPJMD. Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD. Selanjutnya setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah

ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

c. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai Visi dan Misi Daerah kebijakan yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kemudian dijabarkan dalam program-program kerja Lima Tahunan dan Program Kerja Tahunan. Adapun Program dan Kegiatan dimaksud untuk Tahun 2020 adalah :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi, dan Koordinasi
2. Penyediaan Jasa Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
3. Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD

2) Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

3) Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD

1. Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi SKPD
2. Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan

4) Program Pengembangan Investasi Daerah

1. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
2. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

5) Program Peningkatan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Pelaku Jenis Usaha

1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha
2. Koordinasi Antar Tim Teknis dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Usaha

6) Program Peningkatan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Pelaku Jenis Non Usaha

1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Non Usaha
2. Koordinasi Antar Tim Teknis dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Non Usaha

7) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1. Penyebarluasan Informasi Pelayanan Publik
2. Penyusunan Revisi/Standar Operasional Prosedur
3. Penyusunan Data dan Bahan Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
4. Survey Kepuasan Masyarakat

8) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

1. Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanah Laut, dapat dilihat pada tabel 2.1 halaman berikut.

e. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pencapaian target keuangan dan kinerja APBD sudah baik, namun demikian masih terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut antara lain:

1. Pelaksanaan anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari 8 Program dan 22 Kegiatan dapat dikatakan berjalan dengan baik dari target yang telah ditetapkan diawal tahun dapat dicapai 100% hanya ada 3 (tiga) kegiatan yang tidak bisa tercapai yaitu kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur dan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya di sebabkan karena ada nya

refocusing serta Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan tidak terlaksana akibat Covid-19.

2. Volume pekerjaan terutama dibidang pelayanan Perizinan Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu tidak sepadan dengan personil yang ada.
3. Proses penerbitan perizinan terkadang ada hambatan disebabkan sewaktu akan cek lapangan Tim Teknis yang membidangi perizinan padat dengan jadwal kegiatan yang ada di kantornya sendiri.

Solusi

1. Diharapkan untuk kedepan Penganggaran ke Bidang-Bidang sangat diharapkan untuk ditambah nilainya dalam rangka menunjang operasional Kegiatan Bidang.
2. Perlunya penambahan Personil DPMPTSP untuk menunjang kelancaran dalam penyelenggaraan proses pelayanan perizinan dan non perizinan baik itu bidang Jasa Usaha, bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu maupun bidang Penanaman Modal.
3. Diharapkan adanya komitmen dari Pimpinan SKPD teknis dalam menunjuk Stafnya untuk dijadikan anggota Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan sehingga untuk pelayanan public bisa diutamakan/prioritaskan.

Tabel 2.1
REALISASI PROGRAM KEGIATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Anggaran 2019	Realisasi				Permasalahan/ kendala	Keterangan
				Fisik		Keuangan			
				K	%	Rp.	%		
2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10	11
* Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek Kepuasan Masyarakat		781,600,595			722,734,616	92.47		
- Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi, dan Koordinasi	Tertindak lanjutnya hasil-hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah serta rapat-rapat internal SKPD:	12 Bulan	307,448,000	12 bln	100	278,777,754	90.67		
	- Jumlah orang untuk konsumsi makanan dan minuman rapat	463 orang/kali							
	- Jumlah SPPD keluar daerah	67 orang /kali							
	- Jumlah SPPD kedalam daerah	360 orang/kali							
- Penyediaan jasa Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Terpenuhinya penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	12 Bulan	231,460,200	12 bln	100	201,996,481	87.27		
	- Jumlah surat yang terkirim	194 buah							
	- Jumlah jenis komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 jenis							
	- Jumlah material yang terbeli dan jasa transfer	700 lembar							
	- Jenis peralatan dan bahan pembersih yang terbeli	18 jenis							
	- Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli	47 jenis							
	- Jumlah jenis barang yang dicetak	13 jenis							

	- Jumlah eksemplar koran dan jumlah buku bacaan	12 eksemplar							
	- Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli	6 jenis							
- Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Terselenggaranya tugas PTT secara optimal dan terjaminnya keselamatan kerja PTT:		242,692,395	12 bln	100	241,960,381	99.70		
	- Jumlah orang PTT	10 orang							
* Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya	Indek Kepuasan Masyarakat		248,155,000		100	207,296,500	83.54		
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara:		248,155,000	12 bln	100	207,296,500	83.54		
	- Jumlah jenis kendaraan R4 yang dipelihara	3 buah							
	- Jumlah jenis kendaraan R2 yang dipelihara	9 buah							
	- Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli	2 jenis							
	- Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	12 jenis							
- Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur									
- Pengadaan Pakalan Dinas beserta Perlengkapannya									
	Indek Kepuasan Masyarakat		90,000,000	12 bln	100	69,740,000	77.49		
* Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan	Tersesnya sistem pelayanan perizinan dengan basis android:		70,000,000	12 bln	100	69,740,000	99.63		
- Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi SKPD	- Terpeliharanya sistem pelayanan perizinan terpadu	1 kegiatan	20,000,000	12 bln	100	-	-		
- Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	Tersampainya informasi pembangunan daerah								

		Kepada masyarakat:									
	- Terikutinya pameran pembangunan	2 kali									
* Program Pengembangan Investasi Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat		96,186,400	12 bln	100		77,311,900	80.38			
- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Terkendalinya kegiatan perizinan terhadap pelaku usaha: - Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi - Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	5 kecamatan 5 dokumen	18,290,000	12 bln	100		16,535,000	90.40			
- Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlayannya pelayanan penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut: - Jumlah perizinan dan non perizinan penanaman modal yang dilayani di Kabupaten Tanah Laut	210 perizinan dan non perizinan dan 6 kesepakatan (lokasi)	26,349,500	12 bln	100		25,128,200	95.36			
- Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Teracunya dokumen kajian potensi hilirisasi agro industri jorong. Teracunya dokumen kajian potensi hilirisasi mineral dan batubara di zona kawasan industri jorong, serta Terpromosikannya potensi investasi Kabupaten Tanah Laut di luar provinsi (Surabaya): - Jumlah dokumen - Jumlah kegiatan forum investasi	2 dokumen 1 kali	51,546,900	12 bln	100		35,648,700	69.16			
* Program Peningkatan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Pelaku Jenis Usaha	Indek Kepuasan Masyarakat		20,225,000	12 bln	100		20,180,000	99.78			
- Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Terlaksananya legalisasi perizinan bagi pelaku usaha: - Jumlah izin yang dikeluarkan	2.626 izin	16,625,000	12 bln	100		16,580,000	99.73			

- Koordinasi Antar Tim Teknis dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Usaha	Tercapainya sinkronisasi antara tim teknis dalam legalisasi perizinan dan non perizinan:		3,600,000	12 bln	100	3,600,000	100.00		
	- Jumlah rapat koordinasi	10 kali							
* Program Peningkatan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Pelaku Jenis Non Usaha	Indek Kepuasan Masyarakat		25,457,000	12 bln	100	25,160,000	98.83		
- Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Non Usaha	Terlaksananya legalisasi berusaha bagi pelaku usaha:		22,500,000	12 bln	100	22,500,000	100.00		
	- Jumlah perizinan	456 izin							
- Koordinasi Antar Tim Teknis dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Non Usaha	Tercapainya kesepakatan antara tim teknis dalam legalisasi perizinan dan non perizinan jenis non usaha:		2,957,000	12 bln	100	2,660,000	89.96		
	- Jumlah rapat koordinasi	10 kali							
* Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indek Kepuasan Masyarakat		67,064,300	12 bln	100	63,328,400	94.43		
- Penyebarluasan Informasi Pelayanan Publik	Tersampainya informasi pelayanan publik kepada masyarakat pelaku usaha:		39,347,700	12 bln	100	39,022,700	99.17		
	- Jumlah jenis media penyebarluasan informasi pelayanan publik	4 jenis							
- Penyusunan Revisi/Standar Operasional Prosedur	Terpedomaninya SOP dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan:		11,549,800	12 bln	100	9,377,500	81.19		
	- Jumlah penyusunan dokumen SOP perizinan dan non perizinan	1 dokumen							
- Penyusunan Data dan Bahan Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	Tersusunnya data dan bahan pelaporan perizinan dan non perizinan yang valid sebagai bahan penyusunan kebijakan:		6,167,000	12 bln	100	5,865,900	95.12		
	- Tersusunnya data dan bahan pelaporan perizinan dan non perizinan	1 dokumen							
- Survey Kepuasan Masyarakat	Terpedomaninya dokumen IKM untuk pengambilan		9,999,800	12 bln	100	9,062,300	90.62		

	kebijakan dalam pelayanan pertanian dan non pertanian:								
	- Jumlah dokumen survey IKM	1 dokumen							
* Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat		13,999,400	12 bln	100	11,518,000	82.27		
- Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	Tersusunnya perencanaan dan pelaporan kinerja DPMPTSP:		3,999,900	12 bln	100	3,179,000	79.48		
	- Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen							
- Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya perencanaan dan administrasi keuangan:		5,999,600	12 bln	100	5,249,000	87.49		
	- Jumlah dokumen laporan keuangan	37 dokumen							
- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya perencanaan dan pelaporan kinerja DPMPTSP:		3,999,900	12 bln	100	3,060,000	77.25		
	- Jumlah laporan dan evaluasi kinerja SKPD	3 dokumen							
Jumlah			1,342,687,695			1,197,269,416	89.17		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tanah Laut



Drs. JORDO WURYANTO, M.Si
NIP. 19650116 199203 1 008

B A B III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi
2. Tugas Pembantuan yang diberikan

SKPD Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud

B A B IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Daerah
2. Koordinasi dengan instansi vertical di Daerah
3. Pengelolaan Kawasan Khusus
4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

SKPD Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud

B A B V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. Sebagai ujung tombak dalam rangka memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat dan menarik investor untuk berinvestasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut senantiasa berusaha sedapat mungkin untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik dengan peningkatan kualitas aparatur, penyederhanaan persyaratan, mekanisme perijinan maupun peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan kepada masyarakat. Kemudian untuk mempercepat proses penerbitan perizinan berbarengan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut DPMPTSP meluncurkan penandatanganan perizinan secara elektronik untuk uji coba beberapa perizinan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang di implementasikan melalui program dan kegiatan, untuk tahun pertama renstra 2019 target sasaran renstra yang telah ditetapkan dalam tahun pertama renja dapat tercapai.
3. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang tentunya memerlukan penanganan yang segera dengan solusi yang tepat, untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dari segi internal kantor maupun eksternal kantor. Disamping itu juga harus adanya komitmen bersama baik antara pimpinan dan staf maupun antara kantor dan Instansi terkait. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah perubahan mindset aparatur yang dulunya selalu dilayani sekarang harus melayani masyarakat untuk mewujudkan kinerja Pelayanan yang lebih baik.

4. Untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal kerja tim sangat menentukan sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intens guna mendukung penyelenggaraan pelayanan perijinan.

2. KEBERHASILAN

- a) **Prestasi yang dicapai SKPD** (Hasil Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019 dengan Kategori Baik dengan catatan).
- b) **Prestasi yang dicapai oleh lembaga atau masyarakat binaan SKPD**